

Serapan APBD PPU 2025 Lampau 40 Persen

PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mencapai lebih dari 40 persen hingga triwulan ketiga.

Persentase tersebut dinilai masih cukup rendah, mengingat total APBD tahun ini mencapai Rp2,4 triliun. “Memasuki triwulan ketiga ini, realisasi sudah di atas 40 persen. Memang masih cukup rendah,” ungkap Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui awak media pada Rabu (3/9).

Lanjutnya, rendahnya serapan anggaran saat ini lebih disebabkan oleh masih banyaknya kegiatan di masing-masing instansi yang belum diproses pencairannya. Meskipun demikian, secara fisik, sebagian besar program telah berjalan di lapangan. “Kalau realisasi fisik cukup tinggi, karena pekerjaan sudah berjalan. Hanya saja proses pembayarannya masih menunggu,” jelasnya.

Sebagai contoh, Muhajir menyebutkan bahwa hampir seluruh kegiatan kontraktual di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah berjalan. Namun, pembayaran kepada pihak ketiga masih tertahan karena menunggu penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Pembayaran masih menunggu dana bagi hasil. Kalau dananya sudah masuk, nanti bisa kita sesuaikan. Mungkin juga akan ada perubahan terhadap Surat Edaran (SE) terkait dengan pembayaran,” terangnya.

Ditambahkannya, BKAD PPU berharap serapan anggaran akan meningkat secara signifikansi di sisa waktu tahun anggaran 2025. Harapan ini berdasarkan pada capaian serapan APBD tahun sebelumnya, yakni tahun 2024 di mana dari total anggaran sebesar Rp2,9 triliun, realisasi serapan mencapai 93 persen hingga akhir tahun anggaran. **(adv/wn/sd/ts)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Serapan APBD PPU 2025 Lampau 40 Persen, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
2. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
3. Dalam Pasal 320 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
 - (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.